BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efisiensi menggunakan dana tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

12. Tambahan Uang...

12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun UP.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali *(revolving)* yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Uang Persediaan

Pasal 2

(1) Setelah DPA-SKPK di sahkan oleh PPKD, untuk kelancaran tugas SKPK, Pengguna Anggaran dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
(2) Penggunaan UP menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran.
(3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau Ganti Uang Persediaan (GU) setelah UP dimaksud digunakan *(revolving)* sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPK.
(4) Bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan UP/GU/TU kepada Kepala SKPK melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(5) Sisa uang UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disertorkan ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015.
(6) UP diberikan dalam batasan belanja barang dan jasa sebagai berikut :
    a. belanja bahan pakai habis;
    b. belanja bahan/material;
    c. belanja jasa kantor;
    d. belanja perawatan kenderaan bermotor;
    e. belanja cetak dan pengandaan;
    f. belanja sewa;

g. belanja makanan...

g. belanja makanan dan minuman;
h. belanja perjalanan dinas
i. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; dan
j. belanja pemeliharaan.

Pasal 3

(1) Jumlah UP ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari pagu barang dan jasa masing-masing SKPK diluar dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) , dengan batas terendah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tertinggi Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

(1) GU atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari UP yang diterima.
(2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
(3) Surat Pernyataan bahwa GU tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketiga
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

(1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % sedangkan SKPK memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan TU.
(2) Pemberian TU diatur sebagai berikut :
a. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu; dan
b. penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dengan menyampaikan SPP-TU Nihil kepada PPK- SKPK.

Pasal 6

(1) TU digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
(2) TU digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

(3) Apabila tidak...

(3) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke RKUD dan menjadi sisa anggaran yang tidak boleh diajukan pencairannya.
(4) Apabila ketentuan pada ayat (3) diatas tidak dipenuhi maka kepada SKPK yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenan.
(5) Pengecualian terhadap ayat (4) diatas diputuskan oleh Bupati atas usul PPKD.

Pasal 7

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan setelah SP2D diterbitkan.

Pasal 8

Dalam mengajukan SPP-TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan:
a. rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian kode rekening belanja yang dimintakan TU; dan
b. surat pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Januari 2015 M
24 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Januari 2015 M
24 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUAPTI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	300.000.000
2	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PEMBERDAYAAN DAYAH	225.000.000
3	DINAS KESEHATAN	225.000.000
4	RUMAH SAKIT UMUM CUT NYAK DHIEN	300.000.000
5	DINAS BINA MARGA	100.000.000
6	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN	100.000.000
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
8	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI	75.000.000
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40.000.000
11	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	35.000.000
12	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	90.000.000
14	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	150.000.000
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.000.000
16	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	35.000.000
17	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	350.000.000
18	SEKRETARIAT DPRK	350.000.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	300.000.000
20	INSPEKTORAT	150.000.000
21	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	30.000.000
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
23	KANTOR CAMAT JOHAN PAHLAWAN	20.000.000
24	KANTOR CAMAT KAWAY XVI	20.000.000
25	KANTOR CAMAT SAMATIGA	20.000.000

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
26	KANTOR CAMAT WOYLA	20.000.000
27	KANTOR CAMAT SUNGAIMAS	20.000.000
28	KANTOR CAMAT MEUREUBO	20.000.000
29	KANTOR CAMAT PANTE CEUREUMEN	20.000.000
30	KANTOR CAMAT BUBON	20.000.000
31	KANTOR CAMAT ARONGAN LAMBALEK	20.000.000
32	KANTOR CAMAT WOYLA TIMUR	20.000.000
33	KANTOR CAMAT WOYLA BARAT	20.000.000
34	KANTOR CAMAT PANTON REU	20.000.000
35	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	30.000.000
36	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	30.000.000
37	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	30.000.000
38	SEKRETARIAT BAITUL MAL	30.000.000
39	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	150.000.000
40	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	90.000.000
41	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	35.000.000
42	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	150.000.000
43	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	90.000.000
44	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	90.000.000
45	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
46	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	90.000.000
JUMLAH		4.795.000.003

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH